

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan tindak pidana konvensional yang telah diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Berdasarkan pasal 310 KUHP itu pula dapat dilihat bahwa cara atau media yang digunakan bersifat nyata, yaitu berupa tulisan atau gambar yang diperlihatkan kepada umum. Unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan rekayasa foto sehingga asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur di dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.
2. Pertanggungjawaban Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui situs media internet dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada manusia (*persoon*) dan korporasi (*rechtspersoon*) atas perbuatan pidana yang dilakukan, apabila telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (3).

Pembatasan terhadap pertanggungjawaban pelaku dalam perkara pencemaran nama baik tersebut dapat ditinjau dari Pasal 310 ayat 3 KUHP jo Pasal 1376 KUHPerdata. Adapun dasar pembeda dari pembatasan pertanggungjawaban atas tindakan pencemaran nama baik adalah adanya unsur kepentingan umum dan pembelaan diri. Terpenuhinya/terbuktnya salah satu syarat unsur dalam dasar pembeda tersebut, maka pihak perusahaan pers dan penulis Surat Pembaca dapat terbebas dari pertanggungjawaban secara perdata dan pidana atas tindak pidana pencemaran nama baik tersebut.

B. Saran

Diharapkan agar seluruh pengguna media internet dapat lebih bertindak bijaksana dan berhati-hati agar tidak terjerat dengan permasalahan hukum khususnya tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tentunya tidak akan membawa efek yang positif bagi pelakunya.